

Nomor : 5568/XI/ SAM-MI/2020

Tanggal : 16 November 2020

**Kepada Yth,  
Pemegang Unit Penyertaan  
Reksa Dana Syariah Sucorinvest Sharia Balanced Fund**

**Perihal: Pemberitahuan Rencana Perubahan Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") dan Prospektus REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND**

Dengan hormat,

PT Sucorinvest Asset Management selaku Manajer Investasi dari Reksa Dana Syariah Sucorinvest Sharia Balanced Fund, dengan ini bermaksud untuk menginformasikan perihal rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif (KIK) dan Prospektus Reksa Dana Syariah Sucorinvest Sharia Balanced Fund dalam rangka penyesuaian Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2019 tanggal 13 Desember 2019 tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah.

Adapun ringkasan perubahan KIK dan Prospektus kami sertakan sebagai lampiran dari surat ini.

Rencana perubahan KIK dan Prospektus Reksa Dana Syariah Sucorinvest Sharia Balanced Fund akan diberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dan akan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan/tanggapan tidak berkeberatan/hal lain yang dapat dipersamakan dengan itu dari OJK.

Demikian surat pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
**PT Sucorinvest Asset Management**



**Jemmy Paul Wawointana**  
Direktur Utama

PT Sucorinvest Asset Management  
Equity Tower, 31<sup>ST</sup> Fl.  
Jl. Jenderal Sudirman kav 52-53  
Jakarta 12190, Indonesia  
p. +62 21 2996 0800  
f. +62 21 5797 3929  
  
sucorinvestam.com

**LAMPIRAN**

Rencana Perubahan KIK antara lain adalah sebagai berikut:

<b>Semula</b>	<b>Menjadi</b>
<p><b>Pasal 1.2 huruf (j) Definisi</b></p> <p>“Efek Syariah Berpendapatan Tetap” adalah Efek Syariah yang memberikan pendapatan tetap yang jatuh temponya 1 (satu) tahun atau lebih, termasuk Efek Syariah berpendapatan tetap yang dapat dikonversi.</p>	<p><b>Dihapuskan</b></p>
<p><b>Pasal 1.2. huruf (k) Definisi</b></p> <p>“Efek Yang Dapat Dibeli” adalah Efek sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Reksa Dana Syariah. Sesuai POJK Tentang Reksa Dana Syariah, dana kelolaan Reksa Dana Syariah hanya dapat diinvestasikan pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Saham yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia serta dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang ditetapkan oleh OJK;</li> <li>(ii) Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) Syariah dan Waran Syariah yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia;</li> <li>(iii) Sukuk yang ditawarkan di Indonesia melalui Penawaran Umum;</li> <li>(iv) Saham yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah;</li> <li>(v) Sukuk yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek di luar negeri, yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah;</li> <li>(vi) Efek Beragun Aset Syariah dalam negeri yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek yang telah memperoleh izin</li> </ul>	<p><b>Dihapuskan</b></p>



<p>usaha dari OJK;</p> <p>(vii) Surat berharga komersial syariah dalam negeri yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek yang telah memperoleh izin usaha dari OJK;</p> <p>(viii) Efek Syariah yang memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Indonesia menjadi salah satu anggotanya; dan/atau;</p> <p>(ix) Instrumen pasar uang Syariah dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, baik dalam denominasi Rupiah maupun denominasi mata uang lainnya.</p>	
<p><b>Pasal 1.2. huruf (bb) Definisi</b></p> <p>“POJK Tentang Reksa Dana Syariah” adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.04/2015 tanggal 03-11-2015 (tiga November dua ribu lima belas) tentang Penerbitan Dan Persyaratan Reksa Dana Syariah beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.</p>	<p><b>Pasal 1.2. huruf (bb) Definisi</b></p> <p>“POJK Tentang Reksa Dana Syariah” adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2019 tanggal 13-12-2019 (tiga belas Desember dua ribu sembilan belas) tentang Penerbitan Dan Persyaratan Reksa Dana Syariah beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.</p>
<p><b>Pasal 1.2. huruf (ii) Definisi</b></p> <p>“Rekening Dana Sosial” adalah rekening khusus untuk membukukan dan menyimpan dana hasil pembersihan kekayaan REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND dari unsur-unsur yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Kontrak ini dan akan digunakan untuk keperluan sosial berdasarkan kebijakan Manajer Investasi dengan petunjuk dan persetujuan DPS PT Sucorinvest Asset Management.</p>	<p><b>Dihapuskan</b></p>
<p><b>Pasal 7</b></p> <p><b>Mekanisme Pembersihan Kekayaan REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND Dari Unsur-Unsur Yang Bertentangan Dengan Prinsip-Prinsip Dalam Syariah Di Pasar Modal</b></p> <p>7.1 Bilamana dalam portofolio REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST SHARIA BALANCED</p>	<p><b>Pasal 7</b></p> <p><b>Mekanisme Pembersihan Kekayaan REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND Dari Unsur-Unsur Yang Bertentangan Dengan Prinsip Dalam Syariah Di Pasar Modal</b></p> <p>7.1 Bilamana dalam portofolio REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND terdapat Efek dan/atau instrumen pasar uang selain Efek</p>



<p>FUND terdapat Efek atau instrumen pasar uang selain Efek yang tercantum dalam Daftar Efek Syariah dan Efek Yang Dapat Dibeli yang bukan disebabkan oleh tindakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian, maka:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manajer Investasi wajib menjual secepat mungkin dan diselesaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari Kerja sejak:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Saham tidak lagi tercantum dalam Efek Syariah, dengan ketentuan selisih lebih harga jual dari Nilai Pasar Wajar pada saat masih tercantum dalam Daftar Efek Syariah dapat diperhitungkan dalam Nilai Aktiva Bersih (NAB) REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND; dan/atau</li> <li>b) Efek selain saham dan/atau instrument pasar uang tidak memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal, dengan ketentuan selisih lebih harga jual dari Nilai Pasar Wajar pada saat masih memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal, dapat diperhitungkan dalam Nilai Aktiva Bersih (NAB) REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND.</li> </ol> </li> <li>2. Bank Kustodian wajib menyampaikan kepada OJK serta Pemegang Unit Penyertaan, informasi tentang perolehan selisih lebih penjualan Efek sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 butir 1) di atas paling lambat pada hari ke-12 (kedua belas) setiap bulan (jika ada);</li> <li>3. Dalam hari ke-12 (kedua belas) jatuh pada hari libur, informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 7.1 butir 2) di atas wajib disampaikan paling lambat pada 1 (satu) Hari Kerja berikutnya.</li> </ol>	<p>Syariah dan/atau instrumen pasar uang yang dapat dibeli oleh Reksa Dana Syariah sesuai POJK Tentang Reksa Dana Syariah yang bukan disebabkan oleh tindakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian, maka mekanisme pembersihan kekayaan REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND akan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 POJK Tentang Reksa Dana Syariah.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>7.2. Dalam hal karena tindakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian, mengakibatkan dalam portofolio REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND terdapat Efek dan/atau instrumen pasar uang selain Efek Syariah dan/atau instrumen pasar uang yang dapat dibeli oleh Reksa Dana Syariah sesuai POJK Tentang Reksa Dana Syariah maka mekanisme pembersihan kekayaan REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND akan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 POJK Tentang Reksa Dana Syariah.</li> <li>7.3. Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian tidak mematuhi larangan dan/atau tidak melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 POJK Tentang Reksa Dana Syariah, maka OJK berwenang untuk:             <ol style="list-style-type: none"> <li>(i) mengganti Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian; atau</li> <li>(ii) memerintahkan pembubaran REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND.</li> </ol> </li> <li>7.4. Dalam hal Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak membubarkan Reksa Dana Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat 7.3. butir (ii) di atas, OJK berwenang membubarkan REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND.</li> </ol>
---	---

*9/*

<p>7.2 Dalam hal karena tindakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian mengakibatkan dalam portofolio REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND terdapat Efek dan/atau instrumen pasar uang selain Efek Yang Dapat Dibeli oleh REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND maka mekanisme pembersihan kekayaan REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND mengikuti ketentuan POJK tentang Reksa Dana Syariah.</p> <p>7.3 Dalam hal Manajer Investasi dan/atau bank Kustodian tidak mematuhi larangan dan/atau tidak melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 POJK Tentang Reksa Dana Syariah, maka OJK berwenang untuk:</p> <p>(i) mengganti Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian; atau</p> <p>(ii) memerintahkan pembubaran REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND.</p> <p>7.4. Dalam hal Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak membubarkan Reksa Dana Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat 7.3. di atas, OJK berwenang membubarkan REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND.</p>	
<p><b>Tidak ada</b></p>	<p><b>Pasal 8.15.</b>  <b>Kewajiban dan Tanggung Jawab Manajer Investasi</b></p> <p>Portofolio investasi dalam Reksa Dana Syariah hanya dapat berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. saham yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan diperdagangkan di bursa Efek di Indonesia serta dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang ditetapkan oleh OJK;</li> <li>2. hak memesan Efek terlebih dahulu syariah dan waran syariah yang ditawarkan melalui</li> </ol>

*Handwritten signature*



	<p>Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di bursa Efek di Indonesia;</p> <ol style="list-style-type: none"><li>3. Sukuk yang ditawarkan di Indonesia melalui Penawaran Umum;</li><li>4. saham yang diperdagangkan di bursa Efek luar negeri yang dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah;</li><li>5. Sukuk yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di bursa Efek luar negeri, yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah;</li><li>6. Efek beragun aset syariah dalam negeri yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek yang telah memperoleh izin usaha dari OJK;</li><li>7. Sukuk yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek yang telah memperoleh izin usaha dari OJK;</li><li>8. Efek Syariah yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;</li><li>9. Instrumen pasar uang syariah dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, baik dalam denominasi rupiah maupun denominasi mata uang lainnya;</li><li>10. hak memesan Efek terlebih dahulu syariah dan wanan syariah yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di bursa Efek luar negeri yang dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah; dan/atau</li><li>11. Efek Syariah lainnya yang ditetapkan oleh OJK.</li></ol> <p>Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Kontrak ini dibuat,</p>
--	--



	<p>yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal dan surat persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Pembatasan investasi tersebut di atas merupakan kutipan dari peraturan yang berlaku. REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND hanya dapat berinvestasi pada portofolio investasi sesuai dengan Pasal 6 Kontrak.</p>
<p style="text-align: center;">Tidak ada</p>	<p><b>10.2. Kewajiban dan tanggung jawab Bank Kustodian menurut Kontrak ini sebagai pihak yang mengadministrasikan kekayaan REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND adalah sebagai berikut:</b></p> <p style="padding-left: 40px;">i. melakukan pengungkapan dan/atau melaporkan sehubungan dengan mekanisme pembersihan REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND dari unsur-unsur yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal sesuai dengan POJK tentang Reksa Dana Syariah.</p>
<p>Tidak ada</p>	<p><b>Imbalan Jasa dan Alokasi Biaya</b></p> <p>Paragraf baru di akhir dari Pasal 20.1.</p> <p>Manajer Investasi tidak melakukan pemotongan zakat atas kekayaan REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND yang dibebankan kepada REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND.</p>
<p>Rencana perubahan pada Prospektus REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND akan menyesuaikan dengan perubahan pada KIK REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND yang terkait dengan perubahan-perubahan di atas, akan disesuaikan.</p>	

*Handwritten signature*